



P U T U S A N

Nomor 255 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAYUTI ;
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf / 2195007010275;
Jabatan : Dan Unit Intel ;
Kesatuan : Kodim 1409 / Gowa ;
Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto ;
Tanggal lahir : 11 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa III Gang II Nomor 8 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar - Sulawesi Selatan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Primair.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jalan Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb Pakatto Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee, Kabupaten Bone, pada bulan Februari 1996 mengikuti Susba Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ciamis, Bogor dan pada bulan Agustus 1996 ditugaskan di Deninteldam VIIWrb Makassar, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secareg di Bandung dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Danramil Poso Korem 142/Tatag dan sejak bulan Februari 2013 ditugaskan di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP. 2195007070275.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih bertugas di Deninteldam VIIWrb Makassar dan setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 26 Juni 1997 di Kabupaten Jeneponto dan atas pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor 169/14/VIII/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan tinggal bersama menempati rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar hingga Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing yang pertama atas nama Sdr. Muhammad Pandi Pryadi, umur 16 tahun, yang kedua atas nama Sdr. Fany Mayanti, umur 15 tahun, yang ketiga atas nama Sdri. Fadila Saputri, umur 14 tahun, yang keempat atas nama Sdri. Fitriyani Saputri, umur 13 tahun, yang kelima atas nama Sdr. Muhammad Farhan Saputra, umur 10 tahun, yang keenam atas nama Sdri. Faizah Saputri, umur 8 tahun, yang ketujuh atas nama Sdr. Filda Mayanti, umur 5 tahun, yang kedelapan atas nama Sdr. Muhammad Fakhirullah, umur 1,5 tahun, dan yang kesembilan atas nama Sdr. Muhammad Fajri Al Abizar, umur 6 bulan.
- d. Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut bahkan Terdakwa sering memukul Saksi-1 dengan cara menampeleng karena di satu pihak Saksi-1 menuduh Terdakwa telah menjalin hubungan pacar dan menikah dengan Sdri. Mira Daeng Bau (Saksi-6) hingga Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 maupun kepada anak-anak Terdakwa dan di lain pihak Terdakwa merasa malu atas perbuatan Saksi-1 yang bertindak sebagai Ketua dari beberapa Panti Asuhan antara lain Panti Asuhan Annurul yang didirikan pada tahun 1998 bertempat di Jalan Kalampeto, Panti Asuhan

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Qadri yang didirikan pada tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Panti Asuhan Amal Jariah yang didirikan pada tahun 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bonto Duri Lrg. IV, Kota Makassar dan Panti Asuhan Nur Fadilah yang didirikan pada tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan di dalam melaksanakan kegiatan permintaan sumbangan dana dari tempat umum atau dari rumah ke rumah, perkantoran hingga keluar Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi berkedok untuk keperluan anak yatim tetapi yang sebenarnya fiktif atau bohong karena Saksi-1 tidak memiliki anak asuh dan hanya memanfaatkan anak-anak tetangga dan anak sendiri, namun sebelumnya ketika Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah, Terdakwa sudah pernah memberitahu agar menghentikan kegiatan tersebut kepada Saksi-1 yang kemudian menuruti keinginan Terdakwa tetapi hanya sejenak saja dan pada 1998 Saksi-1 kembali menjalankan kegiatannya tersebut.

- e. Bahwa oleh karena seringnya Terdakwa bertengkar mulut dan memukul Saksi-1 maka Terdakwa memilih tidak tinggal bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar lalu Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal antara lain pada bulan Juni 2013 Terdakwa tinggal menempati salah satu ruangan di Kantor Kodim 1409/Gowa, pada bulan Juli 2013 Terdakwa tinggal menempati rumah yang Terdakwa sewa di BTN Jenetallasa, Kabupaten Gowa dan sejak bulan November 2013 sampai sekarang Terdakwa tinggal menempati rumah paman Terdakwa atas nama H. Serang Daeng Se're (ayah kandung Saksi-6) di Jalan Kelapa III Gang 2 Nomor 8 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang sebelum Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut.
- f. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 WITA melalui telepon diberitahu oleh adik kandug Terdakwa atas nama Sdri. Andiana Daeng Kanang yang mengatakan "Sdri. Fany Mayanti dan Sdri. Fadillah Saputri mau menikah" dan keesokan harinya Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah pihak laki-laki yang mau menikahi anak Terdakwa atas nama Sdri. Fadillah Ani Saputri (Saksi-4) di Jalan Bonto Duri Lorong IV atas nama Sdr. Jamaluddin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sepupu dari istri Terdakwa (Saksi-1) dan anak Sdr. Jamaluddin atas nama Sdr. Udin.

- g. Bahwa Terdakwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamaluddin tersebut langsung menyampaikan kepada Sdr. Jamaluddin dan kakek Sdr. Udin atas nama Sdr. H. Rudding dengan mengatakan "Saya mau mengecek kebenarannya masalah rencana pernikahan anak saya atas nama Sdr. Fadillah Ani Saputri mau menikah dengan Sdr. Udin anak Sdr. Jamaluddin pada tanggal 9 Juni 2014" lalu orang tua dari pihak Sdr. Udin mengatakan bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa dibatalkan karena pernikahan tersebut sudah disampaikan kepada keluarga Sdr. Jamaluddin, setelah itu Terdakwa mengatakan "Kalau pernikahan ini dilanjutkan kita menghadapi dua masalah, yang pertama masalah keluarga dari pihak saya karena tidak setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan yang kedua masalah pelanggaran pernikahan karena masih di bawah umur, atau kalau tidak pernikahan tersebut ditunda sampai anak saya tamat sekolah SMA dulu baru boleh menikah atau laki-laki tersebut sambil mencari pekerjaan", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Jamaluddin tersebut untuk kemudian Terdakwa kembali ke Jalan Kelapa III Gang 2 Nomor 8 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tetapi mengenai rencana pernikahan anak kedua Terdakwa atas nama Sdri. Fany Mayanti dengan Sdr. Aswan yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-1 atas nama Sdr. Hj. Baji di Jalan Monginsidi, Kota Makassar belum Terdakwa datang.
- h. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan kepastian mengenai rencana pernikahan tersebut kemudian Terdakwa bermaksud untuk menggagalkan pernikahan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 09.00 WITA dengan mengendarai mobil Suzuki AVP Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa yang mau menikah dan setibanya di depan Toko Top Mode di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil yang dikendarainya tersebut kemudian dengan menggunakan angkutan umum "Bentor" Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa tersebut.
- i. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa tersebut langsung bertanya kepada 2 (dua) orang anak Terdakwa atas nama Sdri. Fani Mayanti dan Sdr.

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandy Priyadi yang berada di ruang tamu sedang nonton televisi dengan mengatakan "Kapan kau kawin ?" dan dijawab oleh Sdr. Fani Mayanti "Iya ayah, ibu paksa saya, sebenarnya saya tidak mau menikah, masih mau sekolah tapi ibu mengancam saya untuk tidak diberikan harta kalau menolak, bahkan diusir dari rumah kalau tidak menuruti keinginan ibu", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "Mana kunci mobil" tetapi beberapa saat kemudian Saksi-1 muncul dari pintu depan sambil berkata "Apa kau cari datang ke rumah saya, kamu keluar rumah, tidak ada hakmu di dalam rumah" dan sambil berjalan keluar dari rumah Saksi-1 kembali mengatakan "Anjing kamu keluar, tidak ada hakmu di rumah, keluar", setelah mendengar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu mengejar Saksi-1 yang berlari menuju ke rumah tetangga Terdakwa atas nama Sdr. H. Najamuddin yang juga terdapat warung/toko yang berdampingan dengan rumah Terdakwa.

- j. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Saksi-1 di depan warung/toko Sdr. H. Najamuddin kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memakai cincin permata batu menempeleng 1 (satu) kali pipi sebelah kiri Saksi-1 yang saat itu langsung merangkul istri Sdr. H. Najamuddin atas nama Sdri. Hj. Minne (Saksi-6) yang sedang duduk di depan warung/tokonya lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak punggung Saksi-1 lalu Terdakwa dilelai oleh warga setempat yang Terdakwa lupa namanya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan dengan menggunakan cangkul membuka lemari pakaian dan mengambil permata dan cincin batu yang berada di dalam lemari, kemudian Terdakwa kembali mencari Saksi-1 yang bersembunyi di Bengkel Aditya milik Sdr. Anto dekat rumah Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak menemukan Saksi-1 maka Terdakwa pulang dan bertemu dengan anaknya atas nama Sdri. Fany Mayanti di Jalan Poros Perintis Kemerdekaan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil menunggu Saksi-1 tetapi tidak datang sehingga Terdakwa langsung ke Kodim 1409/Gowa menghadap Dandim 1409/Gowa untuk melaporkan kejadian tersebut.
- k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menempeleng Saksi-1 tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Pelamonia, Makassar Nomor R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V. Exosiasi + Kentusio Jaringan dan

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga Saksi-1 tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku Ibu Rumah Tangga.

- I. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku istri Terdakwa berdasarkan surat tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) merasa sangat keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jalan Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VIIWrb Pakatto Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb Bancee, Kabupaten Bone, pada bulan Februari 1996 mengikuti Susba Intel di Ciamis, Bogor dan pada bulan Agustus 1996 ditugaskan di Deninteldam VIIWrb Makassar, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secareg di Bandung dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Danramil Poso Korem 142/Tatag dan sejak bulan Februari 2013 ditugaskan di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP. 2195007070275.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih bertugas di Deninteldam VIIWrb Makassar dan setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 26 Juni 1997 di Kabupaten Jeneponto dan atas pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono Nomor 169/14/VIII/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.

- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan tinggal bersama menempati rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar hingga Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing yang pertama atas nama Sdr. Muhammad Pandi Pryadi, umur 16 tahun, yang kedua atas nama Sdr. Fany Mayanti, umur 15 tahun, yang ketiga atas nama Sdri. Fadila Saputri, umur 14 tahun, yang keempat atas nama Sdri. Fitriyani Saputri, umur 13 tahun, yang kelima atas nama Sdr. Muhammad Farhan Saputra, umur 10 tahun, yang keenam atas nama Sdri. Faizah Saputri, umur 8 tahun, yang ketujuh atas nama Sdr. Filda Mayanti, umur 5 tahun, yang kedelapan atas nama Sdr. Muhammad Fakhirullah, umur 1,5 tahun, dan yang kesembilan atas nama Sdr. Muhammad Fajri Al Abizar, umur 6 bulan.
- d. Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut bahkan Terdakwa sering memukul Saksi-1 dengan cara menempeleng karena di satu pihak Saksi-1 menuduh Terdakwa telah menjalin hubungan pacar dan menikah dengan Sdri. Mira Daeng Bau (Saksi-6) hingga Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 maupun kepada anak-anak Terdakwa dan di lain pihak Terdakwa merasa malu atas perbuatan Saksi-1 yang bertindak sebagai Ketua dari beberapa Panti Asuhan antara lain Panti Asuhan Annurul yang didirikan pada tahun 1998 bertempat di Jalan Kalampeto, Panti Asuhan Nurul Qadri yang didirikan pada tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Panti Asuhan Amal Jariah yang didirikan pada tahun 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bonto Duri Lrg. IV, Kota Makassar dan Panti Asuhan Nur Fadilah yang didirikan pada tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan di dalam melaksanakan kegiatan permintaan sumbangan dana dari tempat umum atau dari rumah ke rumah, perkantoran hingga keluar Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi berkedok untuk keperluan anak yatim tetapi yang sebenarnya fiktif atau bohong karena Saksi-1 tidak memiliki anak asuh dan hanya memanfaatkan

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tetangga dan anak sendiri, namun sebelumnya ketika Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah, Terdakwa sudah pernah memberitahu agar menghentikan kegiatan tersebut kepada Saksi-1 yang kemudian menuruti keinginan Terdakwa tetapi hanya sejenak saja dan pada 1998 Saksi-1 kembali menjalankan kegiatannya tersebut.

- e. Bahwa oleh karena seringnya Terdakwa bertengkar mulut dan memukul Saksi-1 maka Terdakwa memilih tidak tinggal bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar lalu Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal antara lain pada bulan Juni 2013 Terdakwa tinggal menempati salah satu ruangan di Kantor Kodim 1409/Gowa, pada bulan Juli 2013 Terdakwa tinggal menempati rumah yang Terdakwa sewa di BTN Jenetallasa, Kabupaten Gowa dan sejak bulan November 2013 sampai sekarang Terdakwa tinggal menempati rumah paman Terdakwa atas nama H. Serang Daeng Se're (ayah kandung Saksi-6) di Jalan Kelapa III Gang 2 Nomor 8 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang sebelum Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut.
- f. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 WITA melalui telepon diberitahu oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. Andiana Daeng Kanang yang mengatakan "Sdri. Fany Mayanti dan Sdri. Fadillah Saputri mau menikah" dan keesokan harinya Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah pihak laki-laki yang mau menikahi anak Terdakwa atas nama Sdri. Fadillah Ani Saputri (Saksi-4) di Jalan Bonto Duri Lorong IV atas nama Sdr. Jamaluddin yang juga sepupu dari istri Terdakwa (Saksi-1) dan anak Sdr. Jamaluddin atas nama Sdr. Udin.
- g. Bahwa Terdakwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamaluddin tersebut langsung menyampaikan kepada Sdr. Jamaluddin dan kakek Sdr. Udin atas nama Sdr. H. Rudding dengan mengatakan "Saya mau mengecek kebenarannya masalah rencana pernikahan anak saya atas nama Sdr. Fadillah Ani Saputri mau menikah dengan Sdr. Udin anak Sdr. Jamaluddin pada tanggal 9 Juni 2014" lalu orang tua dari pihak Sdr. Udin mengatakan bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa dibatalkan karena pernikahan tersebut sudah disampaikan kepada keluarga Sdr. Jamaluddin, setelah itu Terdakwa mengatakan "Kalau pernikahan ini dilanjutkan kita menghadapi dua masalah, yang pertama masalah keluarga dari pihak saya karena tidak setuju dengan

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut dan yang kedua masalah pelanggaran pernikahan karena masih di bawah umur, atau kalau tidak pernikahan tersebut ditunda sampai anak saya tamat sekolah SMA dulu baru boleh menikah atau laki-laki tersebut sambil mencari pekerjaan", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Jamaluddin tersebut untuk kemudian Terdakwa kembali ke Jalan Kelapa III Gang 2 Nomor 8 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tetapi mengenai rencana pernikahan anak kedua Terdakwa atas nama Sdri. Fany Mayanti dengan Sdr. Aswan yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-1 atas nama Sdr. Hj. Baji di Jalan Monginsidi, Kota Makassar belum Terdakwa datangi.

- h. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan kepastian mengenai rencana pernikahan tersebut kemudian Terdakwa bermaksud untuk menggagalkan pernikahan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 09.00 WITA dengan mengendarai mobil Suzuki AVP Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan VI Nomor 33 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa yang mau menikah dan setibanya di depan Toko Top Mode di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil yang dikendarainya tersebut kemudian dengan menggunakan angkutan umum "Bentor" Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa tersebut.
- i. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa tersebut langsung bertanya kepada 2 (dua) orang anak Terdakwa atas nama Sdri. Fani Mayanti dan Sdr. Fandy Priyadi yang berada di ruang tamu sedang nonton televisi dengan mengatakan "Kapan kau kawin ?" dan dijawab oleh Sdr. Fani Mayanti "Iya ayah, ibu paksa saya, sebenarnya saya tidak mau menikah, masih mau sekolah tapi ibu mengancam saya untuk tidak diberikan harta kalau menolak, bahkan diusir dari rumah kalau tidak menuruti keinginan ibu", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "Mana kunci mobil" tetapi beberapa saat kemudian Saksi-1 muncul dari pintu depan sambil berkata "Apa kau cari datang ke rumah saya, kamu keluar rumah, tidak ada hakmu di dalam rumah" dan sambil berjalan keluar dari rumah Saksi-1 kembali mengatakan "Anjing kamu keluar, tidak ada hakmu di rumah, keluar", setelah mendengar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu mengejar Saksi-1 yang berlari menuju ke rumah tetangga Terdakwa atas

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. H. Najamuddin yang juga terdapat warung/toko yang berdampingan dengan rumah Terdakwa.

- j. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Saksi-1 di depan warung/toko Sdr. H. Najamuddin kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memakai cincin permata batu menempeleng 1 (satu) kali pipi sebelah kiri Saksi-1 yang saat itu langsung merangkul istri Sdr. H. Najamuddin atas nama Sdri. Hj. Minne (Saksi-6) yang sedang duduk di depan warung/tokonya lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak punggung Saksi-1 lalu Terdakwa dileraikan oleh warga setempat yang Terdakwa lupa namanya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan dengan menggunakan cangkul membuka lemari pakaian dan mengambil permata dan cincin batu yang berada di dalam lemari, kemudian Terdakwa kembali mencari Saksi-1 yang bersembunyi di Bengkel Aditya milik Sdr. Anto dekat rumah Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak menemukan Saksi-1 maka Terdakwa pulang dan bertemu dengan anaknya atas nama Sdri. Fany Mayanti di Jalan Poros Perintis Kemerdekaan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil menunggu Saksi-1 tetapi tidak datang sehingga Terdakwa langsung ke Kodim 1409/Gowa menghadap Dandim 1409/Gowa untuk melaporkan kejadian tersebut.
- k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menempeleng Saksi-1 tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Pelamonia, Makassar Nomor R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V. Exosiasi + Kentusio Jaringan namun tidak menjadikan halangan dan Saksi-1 masih dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku Ibu Rumah Tangga.
- l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku istri Terdakwa berdasarkan surat tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) merasa sangat keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Primair : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lettu Inf Sayuti NRP. 2195007070275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Lettu Inf Sayuti NRP. 2195007070275 dijatuhi :

1. Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
- Sebelum putusan kiranya Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang : - Tidak ada.
2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Pelamonia, Makassar Nomor R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V. Exosiasi + Kentusio Jaringan.
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor 169/14/III/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri dari Pangdam VII/Wrb Nomor 693/KPI/WRB/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang istri dari Serda Sayuti NRP. 2195007070275.
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan tanggal November 2013 atas nama Lettu Inf Sayuti NRP. 2195007070275.

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Keluarga Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 1903/SUID/UW/IV/2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Sayuti Dg. Lawang.
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Hj. Nurhayati tanggal 15 April 2014 tentang pengaduan atas tindakan Lettu Inf Sayuti, anggota Kodim 1409/Gowa selaku suami dari Hj. Nurhayati yang telah melakukan pemukulan terhadap Hj. Nurhayati pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 11.00 WITA di halaman rumah tetangga Hj. Nurhayati di Jalan Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkara.

Membebani Terdakwa Lettu Inf Sayuti NRP. 2195007070275 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAYUTI Lettu Inf NRP. 2195007010275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer :
"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor : R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V Exosiasi + Kentusio Jaringan.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor : 169/14/VI/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri dari Pangdam VII/Wrb Nomor : 693/KPIWRB/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang istri dari Serda Sayuti NRP. 2195007070275.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan tanggal November 2013 atas nama Lettu Inf Sayuti NRP. 2195007070275.

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar eksemplar foto copy Kartu Keluarga Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 1903/SUID/UW/IV/2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Sayuti Dg. Lawang.
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Hj. Nurhayati tanggal 15 April 2014 tentang pengaduan atas tindakan Lettu Inf Sayuti, anggota Kodim 1409/Gowa selaku suami dari Hj. Nurhayati yang telah melakukan pemukulan terhadap Hj. Nurhayati pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 11.00 WITA di halaman rumah tetangga Hj. Nurhayati di Jalan Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 30-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh ODITUR MILITER ERY SOEHARSONO, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP. 21930125940970.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015, sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor : R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V Exosiasi + Kentusio Jaringan.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor : 169/14/VI/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri dari Pangdam VII/Wrb Nomor : 693/KPIWRB/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang istri dari Serda Sayuti NRP. 2195007070275.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan tanggal November 2013 atas nama Lettu Inf Sayuti NRP. 2195007070275.
- e) 1 (satu) lembar eksemplar foto copy Kartu Keluarga Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 1903/SUID/UW/IV/2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Sayuti Dg. Lawang.
- f) 1 (satu) lembar Surat dari Hj. Nurhayati tanggal 15 April 2014 tentang pengaduan atas tindakan Lettu Inf Sayuti, anggota Kodim 1409/Gowa selaku suami dari Hj. Nurhayati yang telah melakukan pemukulan terhadap Hj. Nurhayati pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 11.00 WITA di halaman rumah tetangga Hj. Nurhayati di Jalan Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015, untuk selebihnya.
- 5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/156-K/PM III-16/AD/VI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 10 Juli 2015 ;

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 06 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 10 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Militer III Tinggi Surabaya tersebut adalah kurang berani dalam menegakkan hukum yang setimpal dan tidak melihat aspek dampak yang luas karena atas perbuatan Terdakwa yang telah "seringnya" melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sesuai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang sesuai fakta di persidangan merupakan perbuatan yang nyata telah terjadi yang dilakukan Perwira TNI AD (Terdakwa) sesuai dengan pengakuan para Saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang mendukung sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak terjadi di dalam ketertiban dan kepatutan untuk dilakukan oleh seorang Prajurit/Perwira TNI yang sepatutnya mampu memberi contoh dalam masyarakat serta terhadap anak buahnya dan tidak diragukan lagi mampu memimpin sebagai kepala rumah tangga terhadap istri dan ke-9 (sembilan) anaknya namun kenyataannya malah sebaliknya, selanjutnya seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkenan memberikan tanggapan dan mempertimbangkan putusan tersebut di atas dengan alasan :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan tuntutan Pemohon Kasasi yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sesuai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang didukung

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta di persidangan yang ada korelasinya keterangan Saksi Hj. Nurhayati selaku korban dan didukung keterangan anak kandung Lettu Inf Sayuti (Terdakwa) Sdri. Fany Mayanti dan Sdri. Fadilah Saputri bahwa Terdakwa ayah kandungnya sendiri telah sering dan nyata-nyata melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga sesuai fakta-fakta di persidangan.

2. Bahwa sesuai fakta di persidangan saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dengan sendirinya berjanji akan kembali membina rumah tangganya dan akan membina anak-anaknya 9 (sembilan) orang serta akan menyayangi istri dan anak-anaknya, tidak mengulangi perbuatannya, namun pada kenyataannya sesuai fakta di lapangan sampai sekarang ini Pemohon Kasasi yang menggunakan hak Upaya Hukum Kasasi Terdakwa tidak kembali serumah dengan istri Hj. Nurhayati dan ke 9 (sembilan) anaknya dan tetap tinggal di rumah Saksi-4 Sdri. Mira Daeng Bau alamat tempat tinggal Jalan Kelapa III Gang 2 Nomor 8 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan diketahui Saksi Hj. Nurhayati dan anak-anaknya Terdakwa dengan Saksi Mira Daeng Bau telah melaksanakan pernikahan siri serta telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pembuktian terhadap dakwaan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 5 a", Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 30-K/PMT-III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang intinya menerima formal permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi tetap pada *Requisitoir* (tuntutan) yaitu :

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 5 a" sesuai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memidana Terdakwa dengan pidana pokok pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, dengan alasan :
 - Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD.
 - Terdakwa sudah sering kali melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Hj. Nurhayati (istri sah) Terdakwa dan menelantarkan keluarganya termasuk ke-9 (sembilan) anaknya hingga sekarang.
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa, istri sah Terdakwa dan anak-anaknya terlantar dan tidak terurus sebagaimana mestinya.
 - Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit hingga menyulitkan pemeriksaan.
 - Perbuatan Terdakwa sangat tidak menghargai martabat wanita dan anak-anaknya harus ditindak tegas agar tidak diikuti oleh Prajurit TNI AD yang lain pada umumnya dan Prajurit di Satuan Kodim 1409/Gowa pada khususnya.
 - Terdakwa di depan persidangan yang mulia telah memberi keterangan bohong yang akan kembali ke keluarganya membina rumah tangga serta menyayangi istri dan ke -9 (sembilan) anaknya namun hingga sekarang ini Pemohon Kasasi melaksanakan haknya dalam upaya hukum Kasasi Terdakwa tetap tinggal dengan perempuan lain di Jalan Kelapa III Gang 2 Nomor 8 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III Tinggi Surabaya Nomor 30-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar terhadap fakta-

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 255 K/MIL/2015



fakta hukum di persidangan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena telah dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, antara lain :

- Terdakwa telah cukup lama berdinis di lingkungan TNI AD (\pm 19 tahun) dan beberapa kali melaksanakan tugas operasi ;
- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan Terdakwa berkeinginan untuk kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan istrinya yaitu Hj. Nurhayati, karena Terdakwa telah mempunyai tanggungan anak sebanyak 9 (sembilan) orang ;
- Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* karena merasa emosi, setelah beberapa kali menasihati istrinya (Hj. Nurhayati) untuk tidak meminta-minta uang atas nama yatim piatu, karena akan dapat merusak nama baik Persit dan Kesatuan Terdakwa ;
- Bahwa mendasari keadaan-keadaan *in casu*, putusan *Judex Facti* yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan telah dipandang adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa *in casu*, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166